



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN
KELAS IIA SURABAYA
DAN
UPTD PUSKESMAS KEDUNGSOLO
TENTANG**




**KERJASAMA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KLAS IIA SURABAYA**

NOMOR : WIS. PAS. PAS. PK. 01. 07 -01- 189

NOMOR : 440/ 679 /438 . S. 2 . 1 . 7 /2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Amiek Diyah Ambarwati, Bc.IP., : Kepala Rutan Perempuan Klas IIA
SH Surabaya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Klas IIA Surabaya berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat Jalan Pemasyarakatan, Desa Kebonagung, Porong, Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Drg. Lailatul Mufida : Kepala UPTD Puskesmas Kedungsolo
berwenang bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Kedungsolo berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat Jalan Raya Kedungsolo no. 1, Porong, Sidoarjo untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pelaksanaan kerjasama operasional pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
DASAR KERJA SAMA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (I);
6. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor: M.01-UM.01.06 Tahun 1987 Nomor: 65/Menkes/SKB/II/1987 Tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rutan dan Lapas;

Pasal 2
PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan:

1. **Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK)** adalah sebuah pengelolaan pelayanan kesehatan mandiri dari PIHAK PERTAMA dan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA. Untuk selanjutnya kerjasama ini disebut KOPK;
2. KOPK tersebut diatas meliputi berbagai bidang pelayanan kesehatan, antara lain:
 - 2.1. Pelayanan Promosi Kesehatan (Promkes) yaitu upaya untuk melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu. Promosi kesehatan ini meliputi penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan diantaranya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

mengenai bagaimana pencegahan terhadap suatu penyakit dengan sasaran warga binaan di lingkungan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

- 2.2. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yaitu skrining atau pemeriksaan penyakit menular, yaitu tuberkulosis, hepatitis dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Pemeriksaan tersebut diantaranya meliputi:

- (i) pemeriksaan tuberkulosis yaitu pemeriksaan Batang Tahan Asam (BTA);
- (ii) pemeriksaan hepatitis yaitu pemeriksaan hepatitis B dan C;
- (iii) pemeriksaan IMS yaitu pemeriksaan sifilis

Adapun prosedur pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara pengambilan sampel baik fiksasi dahak maupun darah yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk kemudian dibawa ke laboratorium Puskesmas Kedungsolo (PIHAK KEDUA).

- 2.3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana yaitu skrining dan pemeriksaan warga binaan yang hamil meliputi pemeriksaan antara lain:



- (i) *Screening Triple Elimination* (HIV, Hepatitis dan Sifilis) pada WBP hamil.

Prosedur skrining yaitu dengan membawa sampel darah dan ditempatkan dalam *vacutainer* dan dibawa ke Puskesmas Kedungsolo untuk diperiksa di Laboratorium Puskesmas Kedungsolo saat itu juga setelah selesai pengambilan sampel.

- (ii) Pemeriksaan warga binaan hamil.

Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan *Ante Natal Care* (ANC) pada warga binaan hamil dengan prosedur mendatangkan bidan dari PIHAK KEDUA dan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tempat pemeriksaan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

- (iii) Pemeriksaan skrining untuk deteksi dini kanker mulut rahim/ karsinoma serviks uteri dengan menggunakan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Skrining dilakukan minimal enam bulan sekali dengan sasaran warga binaan yang sudah menikah atau sudah pernah menikah atau yang

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

sudah pernah melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Prosedur skrining yaitu PIHAK KEDUA mendatangkan tenaga medis ke lokasi PIHAK PERTAMA dengan membawa peralatan medis yang dibutuhkan untuk skrining. PIHAK PERTAMA menyediakan tempat untuk pelaksanaan skrining dan menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung.

- (iv) Pelayanan program vaksinasi untuk bayi dan anak dari warga binaan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya sesuai dengan program vaksinasi yang ditentukan oleh pemerintah dalam rangka membentuk kekebalan tubuh bayi terhadap suatu penyakit.
- (v) Pelayanan program Keluarga Berencana/KB, dalam hal ini meliputi pemasangan ataupun pelepasan alat kontrasepsi seperti pemasangan atau pelepasan IUD dan KB implan (susuk). Prosedur pelayanan KB dilakukan dengan mendatangkan tenaga medis dari PIHAK KEDUA dan difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA.

2.4. Pelayanan kesehatan jiwa.

Pelayanan kesehatan jiwa diberikan untuk mengatasi masalah kejiwaan yang terjadi pada WBP sehingga memerlukan konseling dan atau bila perlu mendapatkan pengobatan sesuai dengan diagnosis dari dokter. Prosedur pelaksanaan konseling dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

2.5. Pelayanan kesehatan lingkungan (kesling).

Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi monitoring kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA melakukan upaya demi tercapainya sasaran dari kesehatan lingkungan tersebut.

2.6. Pelayanan penanganan pandemi Covid-19 yang masih sedang berlangsung diantaranya dalam melakukan *testing*, *tracing* dan *treatment/3T* dan pelaksanaan pencapaian sasaran vaksinasi Covid-19.

Pihak Pertama	Pihak Kedua



2.7. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana.

- (i) Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pemeriksaan untuk menunjang diagnosis pasien di Rutan baik pasien rawat jalan maupun pasien yang memerlukan observasi sementara di klinik Rutan;
 - (ii) Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan cara pengambilan sampel oleh petugas medis PIHAK PERTAMA untuk kemudian dibawa ke laboratorium di lokasi PIHAK KEDUA.
 - (iii) Biaya untuk pemeriksaan laboratorium dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perda yang berlaku.
3. **Fasilitas Kesehatan Rutan (FKR)** adalah fasilitas kesehatan Klinik atau balai pengobatan dalam jaringan PIHAK PERTAMA yang dapat berupa ruang pemeriksaan, ruang perawatan, depo obat. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Fasilitas Kesehatan Rutan;
4. **Penerima manfaat** adalah orang-orang yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Surabaya;
5. **Biaya Kesehatan** adalah Biaya Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Surabaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK akan menyelenggarakan KOPK dalam batas-batas fasilitas yang disepakati bersama dengan maksud dan tujuan agar kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Surabaya dapat terpenuhi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat menerima pelayanan KOPK dari PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat memberikan pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan pelayanan kesehatan di FKR;
4. Penerima Manfaat yang dapat dilayani oleh PIHAK KEDUA yang disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA adalah warga binaan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya.



Pasal 5
HUBUNGAN KERJA SAMA

1. Bahwa dalam kedudukan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi fasilitas KOPK, maka PIHAK KEDUA memberikan dukungan pelayanan kesehatan berupa Tenaga Kesehatan yang akan membantu kegiatan KOPK dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada dan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan KOPK dapat memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA untuk meningkatkan kualitas KOPK.



Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Di dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ditaati yaitu :

1. PIHAK PERTAMA memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - 1.1. Menerima Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan bersama;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 1.2. Menolak Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
2. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 2.1. Menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 - 2.2. Memfasilitasi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya;
 - 2.3. Melaksanakan dan menjalankan rekomendasi untuk peningkatan kerja sama operasional pelayanan kesehatan (KOPK) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 - 2.4. Menjaga keselamatan dan keamanan personal PIHAK KEDUA selama kegiatan Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) diselenggarakan di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya.
3. PIHAK KEDUA memiliki hak-hak sebagai berikut:
- 3.1. Mendapatkan keselamatan dan keamanan personal menyeluruh selama kegiatan Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) yang diselenggarakan di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya;
 - 3.2. Mendapatkan fasilitas Kesehatan dalam kegiatan Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) yang sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 4.1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan bersama;
 - 4.2. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) kepada PIHAK PERTAMA.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-04-2022) sampai dengan tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-04-2025);
2. PIHAK PERTAMA memerlukan waktu 14 –21 hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini untuk melakukan persiapan secara administratif yang mencakup pelayanan kesehatan yang disepakati, rekrutmen sumber daya manusia (kader warga binaan) dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan sebagai bagian persiapan KOPK.
3. Apabila terdapat persyaratan dan ketentuan yang baru, maka yang akan berlaku adalah yang terbaru dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya;
2. Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelumnya sudah harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 9
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau/ dievaluasi kembali setiap 6 (enam) bulan sekali apabila diperlukan dan bila mana ada perubahan/ketentuan baru yang mendesak dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat tanpa menunggu jangka waktu 6 (enam) bulan.;
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan perjanjian ini dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermeterai cukup.

PASAL 10
LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Sidoarjo pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti. Lembar Pertama dan Lembar Kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

Pihak Pertama,

Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA
Surabaya



Aniek Diah Ambarwati, Bc.IP., SH
NIP. 19681126 499203 2 001

Pihak Kedua,

Kepala UPTD Puskesmas Kedungsolo



Drg. Lailatul Mufida
NIP. 19780707 200604 2 022